



PENETAPAN

Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 2 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Ciganea, RT.005 RW.008, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cecep Rosadi, S.H, Advokat, berkantor di Jalan Stasiun Ciganea, RT.003 RW.002, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik ceceprosadi85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/SK/CR/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 1096/K/XI/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 6 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Ciganea, RT.005 RW.008, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari KTP atas nama Penggugat dengan NIK XXXXXX tertanggal 27 Februari 2018, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Nomor 513/46/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Purwakarta, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri, dan telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak 1 (Purwakarta, 27 Desember 2014 / umur 9 tahun);
 - 3.2. Anak 2 (Purwakarta, 15 April 2017 / umur 7 tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan November 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang malam;
 - 4.3. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dalam banyak hal dan lebih mementingkan ego masing-masing;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi,

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mediator bernama **Tibyani, S.Ag., M.H.** dari kalangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Purwakarta yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, dan dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal tertanggal 4 Desember 2024, ternyata mediasi yang dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas usaha damai yang dilakukan melalui Mediator tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai embila dan keduanya sama-sama ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya embila;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya secara lisan di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas usaha damai yang dilakukan melalui bantuan Mediator, antara Penggugat dan Tenggugat berhasil damai embila dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan cerainya secara lisan di depan persidangan sebelum Majelis Hakim menyidangkan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register perkara Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 11 November 2024 dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** dan **Drs. Ase Saepudin H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mulyati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ase Saepudin H

Panitera Pengganti

ttd

Mulyati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 24.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 179.000,00

(Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1782/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)